CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN

Jason Sevrin[1*], Ridwanullah[2], Elsiana Boe Dao[3]
[1-3]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia
Email: sevrinjason550@gmail.com[1*], elsianabd@gmail.com[2], mrdwanx@gmail.com[3]

ABSTRAK

Akta di bawah tangan merupakan salah satu instrumen hukum yang lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia. Sebagai alat bukti, akta di bawah tangan memiliki kedudukan yang berbeda secara fundamental dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang seperti notaris. Dalam konteks non litigasi, akta di bawah tangan sering menjadi dasar kesepakatan dalam negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi. Namun ketika sengketa berlanjut ke ranah pengadilan, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi permasalahan hukum yang krusial. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 288 HIR, akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila pihak yang menandatanganinya mengakui kebenaran tanda tangannya. Apabila tanda tangan disangkal, maka akta tersebut harus dibuktikan keasliannya melalui proses verifikasi. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan dalam penyelesaian sengketa non litigasi dan kekuatan pembuktiannya ketika diajukan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat kondisional dan dapat diperkuat melalui legalisasi atau waarmerking oleh notaris, sehingga posisinya dalam proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih kuat.

Kata Kunci: Akta di Bawah Tangan, Non Litigasi, Kekuatan Pembuktian, Pengadilan, Hukum Acara Perdata.

ABSTRACT

A private deed (akta di bawah tangan) is a legal instrument commonly used in non-litigation dispute resolution in Indonesia. As a form of evidence, a private deed has a fundamentally

Article History
Received : Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

different legal standing compared to an authentic deed (akta otentik) made by an authorized official such as a notary. In the context of non-litigation, private deeds often serve as the basis for agreements in negotiation, mediation, and conciliation. However, when a dispute proceeds to court, the evidentiary force of a private deed becomes a crucial legal issue. Under Article 1874 of the Civil Code and Article 288 of HIR, a private deed only has perfect evidentiary force when the party who signed it acknowledges the authenticity of their signature. If the signature is denied, the deed must be verified through an authentication process. This study analyzes the legal standing of private deeds in non-litigation dispute resolution and their evidentiary force when submitted as evidence before the court. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the evidentiary force of a private deed is conditional in nature and can be strengthened through legalization or waarmerking by a notary, thereby enhancing its position in court evidentiary proceedings.

***Keywords**: Private Deed, Non-litigation, Evidentiary Force, Court, Civil Procedural Law.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia, pembuatan perjanjian atau kesepakatan tertulis merupakan hal yang sangat umum dilakukan, baik dalam hubungan keperdataan maupun hubungan bisnis. Dokumen tertulis yang lahir dari kesepakatan para pihak tanpa melibatkan pejabat berwenang seperti notaris dikenal sebagai akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan alat bukti tertulis yang pembuatannya tidak dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak atau bersama-sama dengan pihak lain, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa non litigasi, akta di bawah tangan memegang peranan penting sebagai dasar kesepakatan yang dicapai melalui proses negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta di bawah tangan secara hukum mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan muncul ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta di bawah tangan dan sengketa berlanjut ke ranah pengadilan. Dalam proses litigasi, akta di bawah tangan tidak serta merta memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sangat bergantung pada pengakuan tanda tangan oleh para pihak. Apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan disangkal kebenarannya, hakim tidak dapat begitu saja menerima akta tersebut sebagai bukti yang mengikat tanpa melalui proses verifikasi lebih lanjut.

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang menggunakan akta di bawah tangan sebagai dasar tuntutan haknya di pengadilan. Di sisi lain, pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai perbedaan akta di bawah tangan dengan akta otentik serta implikasinya dalam proses pembuktian di pengadilan turut menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini merumuskan beberapa permasalahan pokok:

(1) Bagaimana kedudukan hukum akta di bawah tangan dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia? (2) Bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam penyelesaian sengketa non litigasi? (3) Bagaimana implikasi hukum akta di bawah tangan ketika diajukan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan? dan (4) Bagaimana upaya memperkuat kedudukan akta di bawah tangan agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih optimal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, dan asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur akta di bawah tangan dan pembuktian perdata, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan akta, pembuktian, dan penyelesaian sengketa non litigasi.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan (onderhands acte) adalah surat atau dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sendiri tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang. Pengertian ini secara implisit dapat disimpulkan dari Pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sebagai tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (seperti notaris, PPAT, atau pejabat lainnya) dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sejak pembuatannya, akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara hukum dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.

Secara teoritis, terdapat tiga jenis akta di bawah tangan yang dikenal dalam praktik hukum Indonesia. Pertama, akta di bawah tangan biasa, yaitu akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa ada keterlibatan pejabat apapun. Kedua, akta di bawah tangan yang telah di-waarmerking, yaitu akta yang telah didaftarkan oleh notaris dalam buku khusus notaris tanpa notaris mengesahkan tanda tangan para pihak. Ketiga, akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi, yaitu akta yang tanda tangannya disahkan oleh notaris, sehingga notaris memastikan bahwa para pihak yang menandatangani adalah benar-benar orang yang tercantum dalam akta tersebut.

B. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Hukum Acara Perdata Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia,

alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR yang meliputi bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta di bawah tangan termasuk dalam kategori bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Namun, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda secara signifikan dengan akta otentik.

Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, yaitu: (1) kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht), yang berarti akta itu sendiri membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik; (2) kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht), yang berarti akta otentik membuktikan bahwa pejabat yang membuat akta menerangkan apa yang tersebut dalam akta; dan (3) kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht), yang berarti isi akta otentik dianggap benar sebagai perwujudan kehendak para pihak.

Sementara itu, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat kondisional. Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata jo. Pasal 288 HIR, akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila pihak yang menandatanganinya mengakui kebenaran tanda tangannya. Dengan kata lain, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sangat bergantung pada sikap pihak lawan dalam persidangan.

Terdapat tiga kemungkinan sikap pihak lawan terhadap akta di bawah tangan yang diajukan dalam persidangan. Pertama, apabila pihak lawan mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik dan hakim wajib menerimanya sebagai bukti yang sempurna. Kedua, apabila pihak lawan berdiam diri atau tidak memberikan tanggapan terhadap akta di bawah tangan, maka berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, hal ini dapat dianggap sebagai pengakuan diam-diam. Ketiga, apabila pihak lawan menyangkal atau memungkiri tanda tangannya, maka akta di bawah tangan kehilangan kekuatan pembuktiannya dan penggugat harus membuktikan keaslian tanda tangan tersebut melalui proses pengujian atau verifikasi.

C. Implikasi Hukum Penyangkalan Akta di Bawah Tangan di Pengadilan

Penyangkalan tanda tangan pada akta di bawah tangan merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi ketika akta di bawah tangan diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketika pihak lawan menyangkal tanda tangannya dalam akta di bawah tangan, maka berdasarkan Pasal 1877 KUHPerdata, hakim harus memerintahkan pencocokan tanda tangan (verificatie van schrift atau penyandingan tulisan tangan).

Proses verifikasi tanda tangan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, dengan cara membandingkan tulisan atau tanda tangan dalam akta yang disengketakan dengan tulisan atau tanda tangan dalam dokumen lain yang tidak disangkal keasliannya oleh pihak yang bersangkutan. Kedua, melalui pemeriksaan oleh ahli tulisan tangan (grafolog) yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memberikan pendapat ahlinya mengenai keaslian tanda tangan yang dipersengketakan. Ketiga, melalui sumpah verifikasi yang dapat diperintahkan oleh hakim kepada pihak yang menyangkal tanda tangannya.

Proses verifikasi ini memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai bukti. Selama proses verifikasi berlangsung, pembuktian menggunakan akta tersebut ditangguhkan sehingga menghambat jalannya persidangan. Beban pembuktian berbalik kepada pihak yang mengajukan akta untuk membuktikan keaslian tanda tangan yang disangkal. Kondisi ini jelas merugikan pihak yang mengandalkan akta di bawah tangan sebagai satu-satunya alat bukti utama.

Situasi ini berbeda secara drastis dengan akta otentik. Apabila pihak lawan menyangkal akta otentik, maka ia yang berkewajiban membuktikan bahwa akta tersebut palsu (valse acte) atau mengandung cacat hukum, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah yang menjadikannya dianggap sah dengan sendirinya. Dengan demikian, dalam konteks pembuktian di pengadilan, kedudukan akta di bawah tangan jauh lebih lemah dan rentan dibandingkan akta otentik.

D. Akta di Bawah Tangan dalam Konteks Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa non litigasi, akta di bawah tangan seringkali menjadi instrumen penting yang menuangkan hasil kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis biasa yang merupakan akta di bawah tangan. Demikian pula, hasil mediasi yang berhasil seringkali dituangkan dalam akta perdamaian atau kesepakatan tertulis yang bersifat akta di bawah tangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi di dalam pengadilan dapat dimohonkan pengesahan kepada hakim pemeriksa perkara untuk dituangkan dalam akta perdamaian (acte van dading). Akta perdamaian yang telah disahkan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi di luar pengadilan tidak secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial tersebut.

Kondisi ini menciptakan dikotomi antara hasil mediasi di dalam pengadilan yang dapat memiliki kekuatan eksekutorial dan hasil mediasi di luar pengadilan yang umumnya hanya merupakan akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang terbatas. Dalam konteks ini, para pihak yang mencapai kesepakatan melalui mediasi di luar pengadilan seringkali menghadapi risiko bahwa kesepakatan yang telah mereka capai dengan susah payah tidak dapat dieksekusi secara efektif apabila salah satu pihak kemudian ingkar janji.

Selain mediasi, dalam penyelesaian sengketa melalui negosiasi, perjanjian perdamaian yang dicapai biasanya dituangkan dalam akta di bawah tangan berupa surat perjanjian, surat pernyataan, atau nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU). Instrumen-instrumen ini, meskipun mengikat secara hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, memiliki keterbatasan dalam hal pembuktian apabila kemudian disengketakan di pengadilan.

E. Upaya Memperkuat Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan

Mengingat keterbatasan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk memperkuat kedudukan akta di bawah tangan, terutama apabila dokumen tersebut akan dijadikan alat bukti dalam proses peradilan.

Pertama, legalisasi oleh notaris. Legalisasi merupakan pengesahan tanda tangan para pihak oleh notaris. Ketika sebuah akta di bawah tangan dilegalisasi, notaris memastikan bahwa para pihak yang menandatangani adalah benar-benar orang yang disebutkan dalam akta dan bahwa penandatanganan dilakukan secara sadar dan sukarela di hadapan notaris. Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat karena tanggal penandatanganan menjadi pasti, identitas para pihak terkonfirmasi, dan penyangkalan tanda tangan menjadi lebih sulit dilakukan. Legalisasi diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kedua, waarmerking oleh notaris. Waarmerking adalah pendaftaran akta di bawah tangan dalam buku khusus notaris. Berbeda dengan legalisasi, dalam waarmerking notaris tidak menyaksikan penandatanganan, melainkan hanya mendaftarkan akta yang telah ditandatangani sebelumnya. Tujuan utama waarmerking adalah untuk memberikan kepastian tanggal (certainty of date) mengenai kapan akta tersebut didaftarkan, sehingga mencegah penyangkalan mengenai waktu pembuatan akta.

Ketiga, penuangan dalam akta notaris. Cara yang paling kuat adalah dengan menuangkan kesepakatan langsung dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, sehingga dokumen yang dihasilkan bukan lagi akta di bawah tangan melainkan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam konteks penyelesaian sengketa non litigasi, para pihak dapat meminta agar kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi atau mediasi dituangkan dalam akta notaris untuk memastikan kekuatan pembuktian dan eksekutorialnya.

Keempat, homologasi putusan perdamaian. Apabila kesepakatan dicapai melalui mediasi di dalam pengadilan, para pihak dapat memohon homologasi kepada hakim agar kesepakatan perdamaian dikukuhkan menjadi putusan perdamaian (acte van dading) yang memiliki kekuatan eksekutorial. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 1851 KUHPerdata jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Kelima, dukungan alat bukti lain. Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan penyangkalan tanda tangan, pihak yang mengandalkan akta di bawah tangan sebaiknya juga mempersiapkan alat bukti pendukung lainnya, seperti saksi-saksi yang hadir pada saat penandatanganan, bukti elektronik berupa pesan singkat, email, atau rekaman percakapan yang mengkonfirmasi keberadaan dan isi perjanjian, serta bukti-bukti lain yang secara tidak langsung dapat memperkuat keaslian akta di bawah tangan tersebut.

F. Analisis Yuridis: Hierarki Kekuatan Pembuktian Akta

Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, dapat disusun hierarki kekuatan pembuktian akta dari yang terkuat hingga yang paling terbatas. Pertama, akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam tiga aspek, yaitu pembuktian lahiriah, formal, dan material. Akta otentik hanya dapat dibantah melalui penuntutan pemalsuan (valsheid in geschrifte).

Kedua, akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mendekati akta otentik dalam hal kepastian identitas penanda tangan dan tanggal penandatanganan, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah seperti akta otentik. Ketiga, akta di bawah tangan yang telah di-waarmerking notaris memiliki kepastian tanggal pendaftaran tetapi tidak ada jaminan mengenai identitas penanda tangan. Keempat,

akta di bawah tangan biasa tanpa legalisasi maupun waarmerking memiliki kekuatan pembuktian paling terbatas dan sepenuhnya bergantung pada pengakuan pihak lawan.

Hierarki ini memiliki implikasi praktis yang sangat penting bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa non litigasi. Semakin tinggi kekuatan pembuktian dokumen yang digunakan sebagai dasar kesepakatan, semakin kuat perlindungan hukum bagi pihak yang mengandalkan dokumen tersebut apabila sengketa berlanjut ke pengadilan. Oleh karena itu, para pihak dalam proses non litigasi sangat disarankan untuk tidak hanya mengandalkan akta di bawah tangan biasa, terutama untuk kesepakatan-kesepakatan yang bernilai tinggi atau memiliki dampak hukum yang signifikan.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Akta di bawah tangan merupakan instrumen hukum yang lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia, baik sebagai dasar perjanjian dalam negosiasi, hasil kesepakatan mediasi, maupun dokumen konsiliasi. Meskipun mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda, akta di bawah tangan memiliki keterbatasan fundamental dalam hal kekuatan pembuktian apabila sengketa berlanjut ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1874 dan 1875 KUHPerdata serta Pasal 288 HIR, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan bersifat kondisional dan sangat bergantung pada pengakuan pihak yang menandatanganinya. Apabila tanda tangan disangkal, akta di bawah tangan kehilangan kekuatan pembuktiannya dan penggugat harus membuktikan keasliannya melalui proses verifikasi yang memperlambat dan mempersulit jalannya persidangan.

Untuk memperkuat kedudukan hukum akta di bawah tangan, para pihak dalam proses non litigasi dianjurkan untuk melakukan legalisasi atau waarmerking oleh notaris, atau bahkan menuangkan kesepakatan langsung dalam akta otentik di hadapan notaris. Selain itu, bagi kesepakatan yang dicapai melalui mediasi di pengadilan, pemohon homologasi kepada hakim merupakan langkah strategis untuk memperoleh kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah: (1) Masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan mekanisme non litigasi dalam penyelesaian sengketa sebaiknya memahami perbedaan akta di bawah tangan dan akta otentik serta implikasinya dalam pembuktian;

(2) Setiap kesepakatan yang dicapai melalui proses non litigasi, terutama yang bernilai signifikan, sebaiknya dituangkan dalam akta notaris atau setidaknya dilegalisasi oleh notaris untuk memperkuat kekuatan pembuktiannya;

(3) Bagi pihak yang mengandalkan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan, disarankan untuk mempersiapkan alat bukti pendukung yang cukup guna mengantisipasi kemungkinan penyangkalan; (4) Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai kekuatan eksekutorial kesepakatan non litigasi agar tidak mudah diabaikan oleh pihak yang beritikad tidak baik; serta (5) Advokat dan konsultan hukum perlu lebih proaktif dalam mengedukasi kliennya mengenai pentingnya formalitas hukum dalam pembuatan akta kesepakatan non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 No. 23.

Republik Indonesia. Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 No. 44.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Buku

Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Emirzon, J. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fuady, M. (2000). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. Harahap, M.Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P.M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group. Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi, L. & Widjaja, G. (2003). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nurnaningsih, A. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soepomo, R. (2002). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, R. (2008). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Tobing, G.H.S.L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

Jurnal Ilmiah

Budiono, H. (2019). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 512–530.

Dewi, S. (2020). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 215–234.

Mulyadi, L. (2019). Hambatan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Non Litigasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 88–107.

Pratama, R.A. (2021). Implikasi Legalisasi Notaris terhadap Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan. Jurnal Lex Notariat, 3(1), 44–61.

Santoso, B. (2021). Kedudukan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Perdata. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 5(2), 120–139.

Widjaja, G. (2022). Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 33–52.